



PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.G/2014/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara

Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan

terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Bampeng RT.002, RW. 003, Desa

Kalosi Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng

Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan

terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman (Kampung

Mandar) RT.001, RW. 004 No. 41, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan

Bacukiki Barat, Kota ParePare, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 April 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 202/Pdt.G/2014/PA.Sidrap tanggal 1 April 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang menikah di Dua Pitue pada hari Senin tanggal 4 Januari 2010 M/18 Muharram 1431 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/I/2010, tertanggal 11 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang dan selama ini tidak pernah bercerai;
- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 4 tahun di rumah orang tua Penggugat di Desa Kalosi Alau, Kabupaten Sidenreng Rappang dan dirumah orang tua Tergugat di ParePare dan selama kebersamaan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :

Hal. 1 dari 9 Put. No.202 /Pdt.G/2014 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 XXXXXXXXXXXXX, umur 3 tahun

2.2 XXXXXXXXXXXXX, umur 1 tahun

2.3 XXXXXXXXXXXXX Adriansa ZM, umur 1 tahun

- 3 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Kalosi Alau.
- 4 Bahwa satu tahun terakhir rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengakaran disebabkan karena Tergugat selingkuh perempuan bernama Resky Arif dan Penggugat sudah menasehati Tergugat namun Tergugat marah dan memukul Penggugat.
- 5 Bahwa, atas kejadian tersebut pada bulan Januari 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 2 bulan lamanya.
- 6 Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali.
- 7 Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan Tergugat.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kecamatan Bacukiki Barat, Kota ParePare.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 202/Pdt.G/2014/PA.Sidrap tanggal 14 April 2004 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 13 Mei 2014 telah dipanggil secara patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidak hadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 16/16/I/2010, tertanggal 11 Januari 2010, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Saksi

1 XXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Bampeng, Desa Kalosi Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Parepare dan terakhir di rumah saksi di Kalosi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun pada satu tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih empat bulan;
- Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan juga sering memukul Penggugat apabila Penggugat minta uang belanja kepada Tergugat
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat di Parepare;

Hal. 3 dari 9 Put. No.202 /Pdt.G/2014 /PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak pernah diupayakan karena tergugat sudah jauh di Parepare;
- 2 XXXXXXXXXXXXX, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Bampeng, Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa karena saksi adalah nenek Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Adriansa;
 - Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di kalosi, kemudian ke rumah orang tua Tergugat di Pare-Pare;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama empat tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa karena Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa karena tidak pernah saksi lihat anaknya jajan, sedangkan anak tersebut sering manangis-nagis minta jajan dan saksilah dan ibunya yang sering memberikan uang jajan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 14 April 2014 dan tanggal 13 Mei 2014 namun tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas maksud Penggugat tersebut Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan disebabkan karena karena Tergugat selingkuh perempuan bernama Resky Arif dan Penggugat sudah menasehati Tergugat namun Tergugat marah dan memukul Penggugat, lalu pada bulan Januari 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 2 bulan lamanya dan tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian maka meskipun Tergugat tidak hadir memberikan jawaban, Penggugat tetap membuktikan dalil-dalilnya untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/I/2010, tertanggal 11 Januari 2010, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duapitue, Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan berseduaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun

Hal. 5 dari 9 Put. No.202 /Pdt.G/2014 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 tahun, kemudian karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan juga sering memukul Penggugat apabila Penggugat minta uang belanja kepada Tergugat bahkan anak Penggugat sering menangis-nangis meminta jajan lalu saksi memberikan uang jajan kepada anak Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, kemudian pada bulan Januari 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan dan selama itu tidak terjalin komunikasi lagi dan karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dapat dirukunkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, karena Penggugat sudah tidak mau dan tidak tahan atas sifat Tergugat yang telah berselingkuh dengan perempuan lain dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak yang disebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal tanpa saling memedulikan sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin diwujudkan dan rumah tangga keduanya sulit dipertahankan maka untuk menghindari kemudharatan yang dialami oleh Penggugat akibat tingkah laku Tergugat maka alternatif pemecahan yang ditempuh adalah dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan kaidah fiqh sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ضى طلقة

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan dan berlangsung terus menerus karena sifat Tergugat yang telah berselingkuh dengan perempuan lain dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat lalu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 7 dari 9 Put. No.202 /Pdt.G/2014 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-pare, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000.00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1435 H oleh kami Drs. Muh. Yasin, S.H sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S. Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Murny sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elly Fatmawati, S. Ag

Drs. Muh. Yasin, S.H.

Hakim Anggota

Abdul Rahman Salam, S.Ag, MH

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Murny

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000.00

Biaya ATK : Rp 50.000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	:	Rp	260.000.00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
Biaya Materai	:	Rp	6.000.00
Jumlah	:	Rp	351.000.00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Put. No.202 /Pt.G/2014 /PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)